

**PENGARUH BEBAN PAJAK TANGGUHAN, CORPORATE GOVERNANCE
DAN TRANSFER PRICING TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**

Rani Arviani

Universitas Pamulang
rani.arviani16@gmail.com

Wiwit Setyawati

Universitas Pamulang
dosen00875@unpam.ac.id

ABSTRACT

The research aims to analyze the influence of Deferred Tax Expense, Corporate Governance, and Transfer Pricing on Tax Avoidance. This research was conducted on non-cyclical consumer sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period 2019 to 2023, consisting of 55 data. The sample was taken using a purposive sampling technique, resulting in a sample of 11 companies with observations for 5 (five) years. The data used in this study are secondary data in the form of financial reports from each company that has been used as a research sample. The data analysis method uses panel data regression analysis. The test tool used is the E-Views 12 program. Based on the results of hypothesis testing, it is shown that Deferred Tax Expense, Corporate Governance, and Transfer Pricing simultaneously have a significant effect on Tax Avoidance. Partially, only Deferred Tax Expense has a significant effect on Tax Avoidance, while Corporate Governance and Transfer Pricing do not have a significant effect on Tax Avoidance

Keywords: *Deferred Tax Expense Transfer Pricing, Corporate Governance, Tax Avoidance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, *Corporate Governance*, dan *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor *consumer non-cylicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2019 hingga tahun 2023, terdiri dari 55 data. Sampel diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling, menghasilkan sampel sebanyak 11 perusahaan dengan observasi selama 5 (lima) tahun. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan dari setiap perusahaan yang telah dijadikan sampel penelitian. Metode analisis data menggunakan analisis regresi data panel. Alat uji yang digunakan adalah program *E-Views* versi 12. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, ditunjukkan bahwa

Beban Pajak Tangguhan, *Corporate Governance*, dan *Transfer Pricing* secara simultan memiliki pengaruh terhadap Penghindaran pajak. Secara parsial, hanya Beban Pajak Tangguhan yang memiliki pengaruh terhadap Penghindaran pajak, sedangkan *Corporate Governance* dan *Transfer Pricing* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Penghindaran pajak

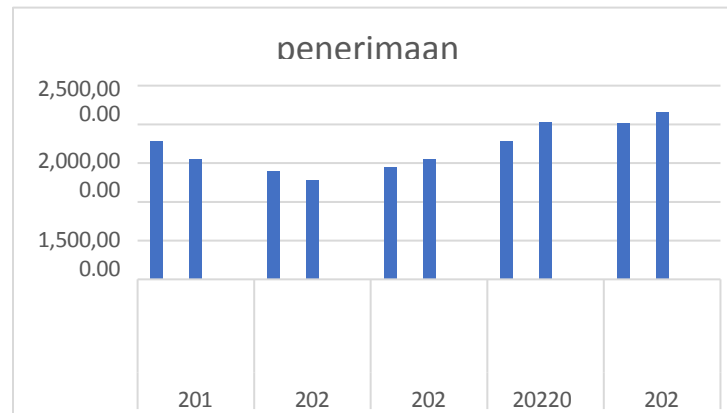
Kata kunci : Beban Pajak Tangguhan, *Corporate Governance*, *Transfer Pricing*, Penghindaran pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan pemungutan yang wajib diberikan pada suatu negara oleh orang pribadi atau badan perusahaan berdasarkan undang-undang untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat umum, yang pemungutan, pelayanan dan pengawasan pajak dilakukan oleh direktorat jendal pajak. Pajak juga menjadi salah satu sumber dana pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan (Chrisandy & Simbolon, 2022). Pajak merupakan pendapatan yang digunakan untuk membiayai administrasi publik, namun bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang dapat mempengaruhi keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Adanya perbedaan tersebut menyebabkan terjadinya penghindaran pajak oleh wajib pajak. Penghindaran pajak dapat dipahami sebagai upaya perusahaan untuk meminimalkan pajak yang terutang secara hukum, yaitu dengan memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang. Perusahaan berusaha mengurangi biaya politik yang mereka keluarkan dengan menghindari pajak (Fasita *et al.*, 2022). Hal ini berbeda dengan wajib pajak yang secara tidak sah melakukan penghindaran pajak, misalnya dengan menyatakan pendapatan secara tidak benar dengan pengurangan pendapatan yang sangat besar. Dilihat di sini, persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang kompleks karena memiliki dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, penghindaran pajak diperbolehkan, tetapi di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan dan sering menarik perhatian yang tidak baik karena dianggap berkonotasi negatif. Salah satu kasus penghindaran pajak di Indonesia yang dilakukan oleh sektor consumer *non-cyclicals* melibatkan PT Bentoel Internasional Investama. Menurut laporan dari

Lembaga Tax Justice Network pada Rabu, 8 Mei 2019 perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Pengalihan pendapatan keluar dari Indonesia dilakukan oleh BAT melalui dua cara. Cara pertama dilakukan dengan melalui pinjaman intra perusahaan terkait di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank dan membayar mesin dan peralatan. Kedua, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan. Indonesia kehilangan pendapatan tahunan sebesar US\$ 11 juta per tahun karena strategi ini (Herlina Kartika Dewi, 2019). Fenomena yang pernah terjadi mengenai penghindaran pajak juga melibatkan salah satu perusahaan perusahaan yang melakukan upaya praktik penghindaran pajak adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Praktik penghindaran pajak diinformasikan senilai Rp 1,3 miliar, perkara tersebut berawal pada tahun 2013 ketika PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) mendirikan perusahaan baru dan mengalihkan aktiva, pasiva, dan operasional Divisi Noodle (Pabrik mie instan) kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), hal tersebut dapat dikatakan melakukan pemekaran usaha untuk menghindari pajak, namun dengan pemekaran usaha tersebut DJP tetap memberikan keputusan bahwa perusahaan harus tetap membayar pajak yang terutang senilai 1,3 miliar (gresnews.com, 2013). Menurut Pande Putu Oka, selaku Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal pada Webinar RUU tentang KUP yang diselenggarakan oleh *Tax Centre FIA UI* (2021), tingginya tren penghindaran pajak yang dilakukan semakin meningkat tiap tahunnya. Dimana banyaknya wajib pajak badan yang menggunakan skema penghindaran pajak ini belum begitu teratasi di Indonesia karena belum adanya instrumen penghindaran pajak (GAAR) yang komprehensif dibanding dengan negara lain yang menghadapi masalah yang sama. Tahun 2021 sendiri, untuk pertama kalinya sejak 12 tahun, penerimaan pajak di Indonesia telah melampaui target yakni mencapai 103,9%. Hal ini berdasarkan pernyataan Sri Mulyani (2021) dan hasil publikasi Laporan Kinerja DJP Triwulan IV tahun 2021.

Gambar 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2019-2023



Penghindaran pajak dipandang sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan bagi perusahaan. Sesuatu yang tidak menguntungkan ini biasanya mendorong adanya upaya untuk melakukan penghindaran atau perlawanan pajak. Tindakan penyelewengan dan penghindaran merupakan salah satu bentuk dari perlawanan terhadap pajak. menghindari pajak (Pertiwi, 2023). Penghindaran pajak juga terjadi Ketika Perusahaan memiliki keuntungan yang lebih sedikit daripada pengeluaran, sehingga memicu terjadinya Penghindaran pajak (Clausing *et al*, 2020). Pada penghindaran pajak kewajiban pembayaran pajak mengikuti aturan yang relevan (Wen *et al*, 2020). Faktor perusahaan melakukan penghindaran pajak dapat dilihat dari beban pajak tangguhan yaitu beban yang muncul karena adanya perbedaan temporer antara laba akuntansi dengan laba fiskal sebagai dasar perhitungan pajak, hal ini yang membedakan keduanya yaitu terletak pada koreksi yang ada antara SAK dan peraturan perpajakan menimbulkan koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif akan menghasilkan aktiva pajak tangguhan sedangkan koreksi negatif akan menghasilkan beban pajak tangguhan (Sariningsih & Sastri, 2024). Pengakuan pajak tangguhan berdampak pada penurunan laba bersih karena kemungkinan untuk mengakui sebagai beban atau manfaat pajak tangguhan. Semakin tinggi pajak penghasilan tangguhan, semakin lama penundaan, terbukti dengan fakta bahwa tunjangan pajak jangka menengah yang harus dibayar oleh perusahaan mengurangi penghindaran pajak (Chrisandy & Simbolon, 2022). Pajak Tangguhan menurut PSAK

46 adalah jumlah pajak penghasilan (PPh) yang dapat dipulihkan di masa mendatang karena perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, akumulasi kerugian yang belum dikompensasikan, kredit pajak yang belum digunakan. Pengakuan pajak tangguhan berdampak pada penurunan laba bersih karena kemungkinan untuk mengakui sebagai beban atau manfaat pajak tangguhan. Semakin tinggi pajak penghasilan tangguhan, semakin lama penundaan, terbukti dengan fakta bahwa tunjangan pajak jangka menengah yang harus dibayar oleh perusahaan mengurangi penghindaran pajak. Semakin besar beban pajak tangguhan disebabkan karena adanya koreksi negatif akibat pajak tangguhan masa lalu sehingga menyebabkan jumlah beban pajak bertambah. Beban pajak juga dapat berupa manfaat pajak ketika beban pajak tangguhan lebih besar berarti pajak penghasilan juga besar karena beban pajak tangguhan menambah pajak kini, pembayaran pajak yang meningkat akan berpengaruh terhadap laba yang dihasilkan, Ketika laba yang dihasilkan menurun berarti kemungkinan Tingkat penghindaran pajak yang dilakukan juga tinggi (Cendani & Sofianty, 2022). Menurut Dewi *et al*, (2023) penghindaran pajak dapat dipahami sebagai upaya perusahaan untuk meminimalkan pajak yang terutang secara hukum, yaitu dengan memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang. Hal ini berbeda dengan penghindaran pajak yang secara tidak sah melakukan penghindaran pajak, misalnya dengan menyatakan pendapatan secara tidak benar dengan pengurangan pendapatan yang sangat besar. Dilihat di sini, persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang kompleks karena memiliki dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, penghindaran pajak diperbolehkan, tetapi di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan dan sering menarik perhatian yang tidak baik karena dianggap berkonotasi negatif. *Corporate Governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. *Corporate Governance* diciptakan untuk mengawasi *tax planning* ataupun *tax management* agar mampu berjalan dibawah hukum yang berlaku. *Corporate Governance* yang baik dapat memberikan dorongan bagi board dan manajemen guna mencapai tujuan yang merupakan kepentingan suatu perusahaan, dan pemegang saham (*principal*) harus memfasilitasi pengawasan yang

efektif sehingga dapat mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber daya dengan lebih efisien. (Ramadhanti & Marlinah, 2023). Baik buruknya suatu tata kelola perusahaan atau *Corporate Governance* dapat tercermin dari kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit dan komite audit. Menurut Ramadhanti & Marlinah, (2023) tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) merupakan sistem yang mengatur hubungan antara pihak manajemen dengan pemilik yang mempunyai saham mayoritas atau minoritas di suatu perusahaan, oleh karena itu *Corporate Governance* sangat berguna untuk melindungi para investor dari adanya perbedaan pemegang saham kepentingan (*principal*) antara dengan manajemen (*agent*). Adanya *Corporate Governance* dapat membantu operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan karena *Corporate Governance* memiliki peran sebagai pengawas kinerja perusahaan agar tata kelola perusahaan dalam perpajakan tetap dalam aturan yang berlaku (Wardani & Dawa, 2022). Keterlibatan perusahaan dalam praktik penghindaran pajak menurut beberapa penelitian juga dapat dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan yang kurang baik. Hal ini dapat menjadi pemicu perusahaan untuk mengeluarkan informasi yang kurang sesuai dengan kenyataan dan dapat mendorong perusahaan untuk melakukan manipulasi akuntansi agar terhindar dari besarnya beban pajak terutang. Dengan adanya mekanisme tata kelola perusahaan yang baik, kinerja perusahaan dapat terkontrol. Melalui komisaris independen yang berkewajiban melakukan pengawasan dan kontrol terhadap perusahaan agar aktivitas yang dilakukan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan yang telah ditetapkan. Semakin banyak jumlah komisaris independen maka pengawasan terhadap manajemen menjadi semakin ketat, sehingga perusahaan tidak agresif terhadap penghindaran pajak (Fitri, 2023). *Transfer Pricing* juga termasuk salah satu komponen yang dapat mempengaruhi adanya praktik penghindaran pajak (Vanesa Pertiwi, 2023) *Transfer Pricing* adalah keadaan dimana perusahaan mengalokasikan laba sebelum pajaknya ke negara-negara dimana perusahaan multinasional melakukan bisnisnya. Singkatnya adalah suatu proses yang terkait dengan harga yang sudah ditentukan antara afiliasi dalam kelompok yang sama (Pertiwi, 2023). Hal ini mendukung penelitian (Pertiwi, 2023) yang menyatakan

bahwa *Transfer Pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. (Chrisandy & Simbolon, 2022) menunjukkan bahwa *Transfer Pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan mengalihkan labanya ke anak perusahaan yang terdapat di negara lain dengan tarif pajak lebih rendah atau tanpa tarif pajak untuk menghindari pajak atas transaksi yang tidak adil yang mengakibatkan kerugian di negara asal berada. Semakin rendah tarif pajak suatu negara maka penghindaran pajak semakin meningkat. Penelitian yang juga dilakukan oleh Yohanes, (2023) menyatakan bahwa *Transfer Pricing* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan multinasional biasanya menggunakan *Transfer Pricing* untuk meminimalisir beban pajak yang dibayarkan. Semakin besar tarif pajak suatu negara maka semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak, hal ini dikarenakan pajak dipandang sebagai beban yang mengurangi laba bagi perusahaan. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhanti & Marlinah, 2023) menghasilkan bahwa *Transfer Pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut dikarenakan perusahaan multinasional berusaha memanfaatkan peluang dalam undang-undang perpajakan nasional untuk mengurangi beban pajak, sehingga praktik penghindaran pajak cenderung untuk dilakukan. Berdasarkan beberapa fenomena, teori dan peneliti terdahulu penulis termotivasi untuk meneliti mengenai beban pajak tangguhan, *Corporate Governance* dan *Transfer Pricing* untuk membuktikan apakah berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini terkonsentrasi pada perusahaan consumer *non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), karena sektor ini mencakup barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen sehari-hari, seperti makanan dan barang kebutuhan pokok. Stabilitas pendapatan di sektor ini membuatnya lebih tahan terhadap fluktuasi ekonomi, sehingga lebih menarik untuk penghindaran pajak dan Perusahaan di sektor ini juga memiliki kemampuan untuk mengalihkan biaya dan menetapkan harga, sehingga mempermudah penghindaran pajak melalui *Transfer Pricing* atau strategi lainnya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membahas permasalahan dalam penelitian tersebut

TELAAH LITERATUR

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah salah satu bentuk dari adanya perlawanan dalam bidang perpajakan, ketika dalam proses pemungutan pajak mengalami hambatan sehingga menyebabkan penurunan penerimaan kas negara (Fadhila & Handayani, 2019). Penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah suatu tindakan yang legal yang berbeda dengan penyeludupan pajak. Biasanya perusahaan melakukan strategi-strategi yang legal sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, namun dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang sifatnya ambigu dalam undang-undang sehingga dalam hal ini wajib pajak memanfaatkan celah-celah yang ditimbulkan oleh adanya ambiguitas dalam undang-undang perpajakan. Penghindaran pajak memiliki dampak positif maupun negatif. Menurut (Kristina *et al*, 2022) penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada banyak Negara dibagi menjadi 3 jenis yang diperkenankan yaitu:

1. *Tax Planning* (Perencanaan Pajak)

Proses menyusun strategi keuangan dan transaksi bisnis secara terencana dan legal untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang berlaku seperti potongan, insentif, dan penghasilan tidak kena pajak.

2. *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

Suatu tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan cara legal, tetapi dilakukan melalui rekayasa transaksi atau pemanfaatan celah hukum yang tidak sesuai dengan tujuan dari peraturan perpajakan.

3. *Tax Evasion* (Penggelapan Pajak)

Tindakan ilegal yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak yang seharusnya dibayar dengan cara menyembunyikan pendapatan, memalsukan dokumen atau memberikan informasi yang tidak benar otoritas

pajak.

Konsultan yang memberikan ide- ide untuk menghindari pajak dengan ketentuan mewajibkan wajib pajak untuk tetap mempertahankan kerahasiaan tersebut. Tujuan dari dilakukannya aksi penghindaran pajak yaitu agar meminimalan besar pajak terhutang yang wajib diberikan perusahaan dengan mempertimbangkan akibat pajak yang akan muncul (Marpaung dan Hutabarat, 2020). Menurut Niandari dan Novelia (2022) *tax avoidance* dapat dilakukan oleh perusahaan dengan cara memanfaatkan celah ketentuan perpajakan guna meringankan beban pajak. *Tax avoidance* adalah menghindari beban pajak yang harus dibayarkan agar terlihat lebih kecil dari yang sewajarnya namun tidak ada peraturan perpajakan yang dilanggar, walaupun secara peraturan perpajakan tidak dilanggar namun dari pihak kantor pelayanan pajak hal tersebut menurutnya kurang baik karena dapat mengakibatkan pendapatan pajak pemerintah menjadi menurun (Novriyanti dan Dalam 2020). Menurut Fatmala *et al.* (2022) *effective tax rates* (ETR) adalah rasio atau persentase pajak yang dibayarkan atas laba sebelum pajak untuk periode tertentu, dengan menggunakan *effective tax rates* (ETR) memungkinkan manajer untuk mengetahui suatu perusahaan melakukan perencanaan pajaknya secara efektif. Penghindaran pajak dapat terjadi jika dalam perusahaan memiliki nilai nilai $0 < ETR < 1$. ETR dihitung dengan cara beban pajak masa kini dibagi laba sebelum pajak. Rumus penghindaran pajak yang digunakan pada penelitian menggunakan skala rasio yang mengacu pada Sterling dan Christina (2021). Adapun rumus perhitungan ETR yaitu:

$$TR = (\text{Beban Pajak Penghasilan}) / (\text{Laba Sebelum Pajak})$$

Beban Pajak Tangguhan

Pajak Tangguhan diatur dalam PSAK No. 46 dilihat dari dua sudut pandang sebagai akun aset dan liabilitas, dimana aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan (PPH) yang dapat dipulihkan pada periode masa depan akibat adanya akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, perbedaan temporer yang boleh

dikurangkan, dan akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan. Asavandra *et al* (2024) Aset perpajakan tangguhan merupakan jumlah PPh terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian sedangkan liabilitas pajak tangguhan merupakan jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat perbedaan temporer kena pajak. Akuntansi pajak yang ditangguhkan terdiri dari empat kegiatan, yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan (Anggraini *et al.*, 2019). Pajak tangguhan adalah pajak yang kewajibannya ditunda sampai waktu yang ditentukan atau diperbolehkan. Pada dasarnya antara akuntansi pajak dan akuntansi keuangan memiliki kesamaan tujuan, yaitu untuk menetapkan hasil operasi bisnis dengan pengukuran dan rekognisi penghasilan dan biaya. (Muljadi, 2024). Beban pajak tangguhan yaitu biaya yang hadir atas dasar perbedaan waktu atau sementara dalam pelaporan keuntungan pada komersial dan fiskal. Maka dari pernyataan diatas perusahaan akan berusaha memanfaatkan kedua perspektif untuk melakukan penghindaran pajak. (Panjaitan *et al*, 2022). Beban pajak tangguhan ialah beban yang muncul karena adanya perbedaan temporer antara laba akuntansi dengan laba fiskal sebagai dasar perhitungan pajak Antonius & Tempubolon (dalam Veronica & Kurnia, 2021).

$$\text{Deferred Tax Expanse} = (\text{DTE it})/(\text{TAit-1})$$

Keterangan:

DTE : Beban Pajak Tangguhan

DTEit : Beban pajak penghasilan tangguhan

Tait-1 : Total aktiva tahun sebelumnya

Corporate Governance

Menurut Sudarmanto *et al* (2021) *Corporate Governance* yang baik dapat memberikan dorongan bagi board dan manajemen guna mencapai tujuan yang merupakan kepentingan suatu perusahaan, dan pemegang saham (*principal*) harus memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga dapat mendorong perusahaan untuk

menggunakan sumber daya dengan lebih efisien. perusahaan dengan kepemilikan sahamnya lebih besar dimiliki oleh institusi perusahaan lain atau pemerintah, investor institusi tersebut mengawasi kinerjanya para manajemen untuk dapat memperoleh laba yang diinginkan. Hal ini akan mendorong manajemen untuk dapat mengurangi nilai pajak yang terutang oleh perusahaan. Mulyani, Wijayanti, dan Masitoh (2018). Variabel ini akan diukur berdasarkan Mulyana *et al* (2020) yaitu dengan rasio

$$KI = (\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}) / (\text{Total Dewan Komisaris})$$

Keterangan:

KI : Komisaris Independen

Transfer Pricing

Transfer Pricing adalah suatu praktik pembebanan harga yang dilakukan oleh entitas satu ke entitas lain yang beroperasi dalam satu grup (Petruzzi *et al.*, 2021). Perbedaan tarif pajak penghasilan di tiap negara berbeda-beda. Perusahaan multinasional yang kegiatan bisnisnya ada di berbagai negara, seringkali mengoptimalkan laba yang dikantonginya dengan cara memaksimalkan penghasilan yang diraihinya di negara yang tarif pajaknya rendah dan meminimalkan penghasilannya di negara yang tarif pajaknya tinggi (Sujannah, 2021). *Transfer Pricing* memiliki beberapa tujuan seperti sebagai alokasi laba internal, dukungan strategi kelompok, optimalisasi perpajakan perusahaan dan sistem kontrol untuk alokasi sumber daya. Menurut Irawan *et al.* (2020), perusahaan yang melakukan kegiatan *Transfer Pricing* kemungkinan dapat melakukan penghindaran pajak dengan menambah beban pajak. Kinanti dan Suhendra (2020) juga menunjukkan bahwa *Transfer Pricing* berpengaruh negatif signifikan terhadap aktivitas penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas *Transfer Pricing* yang dilakukan oleh suatu perusahaan dapat menurunkan kemampuan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, karena perilaku *Transfer Pricing* itu sendiri dapat meningkatkan beban pajak yang dikeluarkan oleh Perusahaan. Namun, *Transfer Pricing* juga dapat mengurangi kewajiban pajak, di

mana *Transfer Pricing* juga ditemukan memiliki efek positif pada penghindaran pajak perusahaan (Amidu *et al.*, 2019). Semakin beragam transaksi *Transfer Pricing*, semakin tinggi tingkat penghindaran pajak. Adapun rumus untuk mengukur *Transfer Pricing* menggunakan skala rasio yang mengacu pada Rasyid *et al.* (2021) dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{Piutang usaha kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa}}{\text{Total Piutang}} 100\%$$

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan jenis penelitian kuantitatif di mana sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder. Menurut Hanke dan Reitsch dalam Oktavia & Safii (2023) mendefinisikan “Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data”. Data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan perusahaan *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menyajikan laporan keuangan secara lengkap pada periode 2019 – 2023. Tempat dan waktu penelitian merupakan sumber data dan dianggap sebagai suatu populasi sehingga dapat diambil sebagai sampelnya. Penentuan lokasi penelitian ini dianggap sangat penting karena berhubungan dengan data-data yang akan dicari oleh peneliti sesuai dengan fokus yang telah ditentukan. Penelitian ini menguji tentang pengaruh beban pajak tangguhan, *Corporate Governance* dan *Transfer Pricing* terhadap penghindaran pajak dengan menggunakan data sekunder. Tempat penulis mengambil data sekunder dalam penelitian ini di Bursa Efek Indonesia melalui website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Sampel merupakan sekumpulan data yang diambil dari populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan

Purposive Sampling. *Purposive Sampling* merupakan metode pemilihan sampel berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. Penentuan kriteria-kriteria ini, dimaksudkan agar dapat memberikan informasi yang maksimal. Kriteria-kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* sebagai berikut:

1. Perusahaan *consumer non-cylical*s yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2023.
2. Perusahaan *consumer non-cylical*s yang menyediakan laporan tahunan secara lengkap selama periode 2019-2023.
3. Perusahaan *consumer non-cylical*s yang memperoleh laba berturut-turut selama periode 2019-2023.
4. Perusahaan *consumer non-cylical*s yang memiliki laporan tahunan dan memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan untuk penelitian selama periode 2019-2023.

Teknik analisis data bertujuan untuk menguji dan mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan bantuan *software Eviews*. Data panel merupakan campuran antara data runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross-section*). Data *time series* merupakan data yang terdiri atas satu atau lebih variabel. Sedangkan data *cross-section* merupakan data observasi dari beberapa unit observasi dalam satu titik waktu. Metode regresi data panel digunakan untuk menguji variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis regresi data panel digunakan untuk melihat pengaruh karakter eksekutif, *sales growth*, dan tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak. Persamaan linier penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

Y : Penghindaran Pajak

Pajak α : Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$: Koefisien Regresi untuk masing-masing variabel independen

- X1 : Beban Pajak Tangguhan
 X2 : *Corporate Governance*
 X3 : *Transfer Pricing*
 e : Standar Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Hasil Persamaan Regresi Berganda

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	0.281162	0.038096	7.380322	0.0000
LOGX1	0.011979	0.004147	2.888700	0.0057
X2	0.015516	0.086034	0.180347	0.8576
X3	-0.005244	0.021644	-0.242301	0.8095

Sumber: data diolah dengan *e-views* versi 12

Berdasarkan tabel 1 hasil analisis regresi data panel, maka diperoleh persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$Y = 0.281162 + 0.011979 X1 + 0.015516 X2 - 0.005244 X3 + e$$

Persamaan diatas dapat diinterpretasikan yaitu koefisien regresi konstanta pada model regresi sebesar 0.281162, artinya jika semua variabel independen sama dengan 0 (nol), maka penghindaran pajak penghindaran pajak pada Perusahaan *consumer non cyclical* yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023 sebesar 0.281162. Koefisien regresi beban pajak tangguhan memperoleh nilai sebesar 0.011979, maka dapat diartikan ketika beban pajak tangguhan naik sebesar 1 satuan maka kenaikan penghindaran pajak sebesar 0.011979. Koefisien regresi *Corporate Governance* memperoleh nilai sebesar 0.015516 maka dapat diartikan ketika *Corporate Governance* naik sebesar 1 satuan maka kenaikan penghindaran pajak yaitu sebesar -0.27904. Koefisien regresi *Transfer Pricing* memperoleh nilai sebesar -0.005244 dengan nilai negatif, hal ini dapat diartikan bahwa ketika *Transfer Pricing* naik sebesar satu-satuan, maka akan

menyebabkan penurunan sebesar nilai koefisiennya yaitu sebesar -0.005244.

Tabel 2 Hasil Koefisien Determinasi Dan Uji F

<i>R-squared</i>	0.163164	<i>Mean dependent var</i>	0.110369
<i>Adjusted R-squared</i>	0.113938	<i>S.D. dependent var</i>	0.027536
<i>S.E. of regression</i>	0.025920	<i>Sum squared resid</i>	0.034264
<i>F-statistic</i>	3.314605	<i>Durbin-Watson stat</i>	1.318982
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.027096		

Sumber: data diolah dengan *e-views* versi 12

Hasil yang diperoleh dari uji koefisien determinasi dengan menggunakan *adjusted R-squared* sebesar 0.113938 artinya 11,4% variasi penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh beban pajak tangguhan, *Corporate Governance* dan *Transfer Pricing* sedangkan sisanya yaitu 88,6% (100- *adjusted R squared*) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini. Berdasarkan dari hasil uji F pada tabel diatas nilai prob (*F-statistic*) dari Tingkat signifikasi sebesar $0.027096 < 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa beban pajak tangguhan, *Corporate Governance* dan *Transfer Pricing* berpengaruh secara simultan terhadap oenghindaran pajak pada sektor customer *non cyclical*s tahun 2019 – 2023.

Tabel 3 Hasil Uji T

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	0.281162	0.038096	7.380322	0.0000
LOGX1	0.011979	0.004147	2.888700	0.0057
X2	0.015516	0.086034	0.180347	0.8576
X3	-0.005244	0.021644	-0.242301	0.8095

Sumber: data diolah dengan *e-views* versi 12

Berdasarkan tabel 3 hasil uji t pada penelitian ini, maka dapat diinterpretasikan bahwa nilai probabilitas yang diperoleh beban pajak tangguhan sebesar 0.0057 menunjukan nilai ini lebih kecil dari nilai Tingkat signifikan yaitu sebesar 0.05 ($0.0057 < 0.05$)

maka dapat disimpulkan bahwa memiliki pengaruh signifikan antara beban pajak tangguhan terhadap penghindaran pajak yang terdaftar pada Perusahaan *consumer non cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023. Nilai probabilitas yang diperoleh *Corporate Governance* sebesar 0.8576 menunjukkan nilai lebih besar dari Tingkat signifikasi yaitu sebesar 0.05 ($0.8576 > 0.05$) maka dapat disimpulkan bahwa *Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang terdaftar pada Perusahaan *consumer non cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023. Nilai probabilitas *Transfer Pricing* sebesar 0.8095 menunjukkan nilai lebih besar dari Tingkat signifikasi yaitu sebesar 0.05 ($0.8095 > 0.05$) maka dapat disimpulkan bahwa *Transfer Pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang terdaftar pada Perusahaan *consumer non cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.

Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, *Corporate Governance* dan *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak.

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai Probabilitas (*F-statistic*) sebesar $0.027096 < 0.05$, maka dapat disimpulkan hipotesis pertama diterima yang berarti Beban Pajak Tangguhan, *Corporate Governance* dan *Transfer Pricing* berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak. hal ini menunjukkan bahwa Beban Pajak Tangguhan, *Corporate Governance* dan *Transfer Pricing* dapat dimanfaatkan Perusahaan sebagai sarana untuk menghindari pajak yang harusnya dikecualikan. Berdasarkan teori keagenan, hubungan ini menunjukkan bahwa Beban Pajak Tangguhan, *Corporate Governance* dan *Transfer Pricing* dapat saling berinteraksi pengaruh dalam konteks penghindaran pajak, dan teori keagenan dapat membantu menjelaskan masalah keagenan yang terjadi serta adanya asimetri informasi dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian (Yolinta dan Dhia, 2024) yang mengatakan bahwa beban pajak tangguhan mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak, dan penelitian

(Titania *et al*, 2020) yang mengatakan *Corporate Governance* secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Serta penelitian (Sidorus & Neneng, 2024) yang menyatakan bahwa *Transfer Pricing* mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dapat memanfaatkan Beban Pajak Tangguhan, *Corporate Governance* dan *Transfer Pricing* sebagai strategi untuk menghindari kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan. Hal ini mencerminkan adanya penyalahgunaan dalam pengaturan pajak yang dapat merugikan pendapatan negara. Hal ini menandakan perlunya perhatian lebih dalam pengelolaan dan pelaporan pajak untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel di atas uji t pada variabel beban pajak tangguhan memiliki nilai sebesar $0.0057 < 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa beban pajak tangguhan memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sehingga hipotesis kedua menyatakan bahwa beban pajak tangguhan memiliki pengaruh positif dan signifikan diterima. Hasil penelitian menyatakan bahwa beban pajak tangguhan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah pajak tangguhan yang terutang berarti disebabkan adanya penyesuaian negatif akibat pajak tangguhan sebelumnya sehingga mengakibatkan total pajak badan meningkat. Beban pajak dapat berupa beban pajak dan manfaat pajak. Ketika biaya pajak tangguhan lebih tinggi, berarti pajak penghasilan juga penting karena biaya pajak tangguhan ditambahkan ke pajak yang berlaku. Kenaikan pembayaran pajak akan mempengaruhi laba yang dihasilkan. Ketika laba yang dihasilkan menurun, tingkat penghindaran pajak juga tinggi. Dalam teori agensi manajemen berupaya untuk memaksimalkan nilai perusahaan, mungkin akan mengambil langkah – langkah yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan pemegang saham, seperti memanipulasi laporan keuangan untuk menunjukkan laba yang digunakan lebih tinggi dengan cara menekan beban pajak, beban pajak tangguhan digunakan sebagai alat untuk meringankan kewajiban pajak yang harus dibayar. Penggunaan beban pajak tangguhan ini mencerminkan adanya kepentingan antara

manajemen (agen) dan pemilik perusahaan (*principal*), terutama dalam situasi dimana asimetri informasi terjadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Marcelino & Remista, 2022) menyatakan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan (Farhan *et al*, 2024) menyatakan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang di tunjukan pada tabel di atas terlihat dari hasil uji t pada *Corporate Governance* sebesar $0.8576 > 0.05$ dengan koefisien bertanda positif oleh karena itu dapat diartikan bahwa variabel *Corporate Governance* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga ditolak yang artinya variabel *Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Indikator dalam penerapan tata kelola perusahaan yang digunakan pada penelitian ini yaitu komisaris independen. Komisaris independen merupakan bagian dari dewan komisaris, komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak karena komisaris independen belum mampu mencegah manajemen melakukan penghindaran pajak yang berarti komisaris independen tidak melakukan fungsi pengawasan dengan baik terhadap manajemen perusahaan. Jumlah dewan komisaris juga tidak bisa menjadi jaminan bahwa Perusahaan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan manajemen Perusahaan. Dalam teori agensi, manajemen mungkin lebih tertarik untuk memaksimalkan laba jangka pendek demi mendapatkan insentif pribadi, sementara pemilik perusahaan lebih menginginkan kepatuhan pajak dan transparansi. Jika manajemen tidak memiliki insentif yang kuat untuk mematuhi prinsip – prinsip CG, mereka cenderung melakukan penghindaran pajak tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap pemegang saham. Manajemen sering memiliki informasi lebih banyak dari pada pemilik tentang startegi perpajakan yang diterapkan. Ketika CG tidak efektif dalam mengawasi tindakan manajerial, potensi penghindaran pajak dapat meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Boyke & Menik, 2024) dan (Uswatun & Nyimas, 2023) menyatakan bahwa komisaris independen tidak

berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Damaris & Ibram, 2022) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tidak berpengaruhnya *Corporate Governance* terhadap penghindaran pajak menunjukan perlunya evaluasi dan peningkatan mekanisme tata kelola perusahaan agar lebih efektif dalam mencegah penghindaran pajak. Regulasi yang lebih ketat dan peningkatan transparansi dalam pelaporan keuangan juga diperlukan untuk mengurangi risiko penghindaran pajak dimasa mendatang.

Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Penghindatan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang ditunjukkan pada tabel di atas dari hasil uji t *Transfer Pricing* sebesar $0.8095 > 0.05$ dengan koefisien bertanda negatif maka dapat disimpulkan bahwa variabel *Transfer Pricing* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak sehingga hipotesis keempat menyatakan bahwa *Transfer Pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan teori stakeholder yang menyatakan bahwa perusahaan menggunakan *Transfer Pricing* untuk penghindaran pajak dapat merusak reputasi perusahaan dan menunjukkan kurangnya tanggung jawab sosial. Perusahaan yang menghormati kepentingan stakeholder cenderung menghindari praktik ini untuk cenderung menghindari praktik ini untuk menjaga citra positif dan hubungan baik dengan komunitas dan pemerintah. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa *Transfer Pricing* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. hal tersebut menjelaskan bahwa kegiatan menghindari pajak dengan memanfaatkan skema *Transfer Pricing* sebagai alat yang agresif dapat diminimalkan dengan meningkatkan transparansi pajak. Pemeriksaan pajak yang ketat dan efektif mengenai keabsahan harga transfer juga mendukung pencegahan perusahaan menghindari pajak yang melibatkan manipulasi harga transfer Hal ini sejalan dengan penelitian (Janice & Hilary, 2023) dan (Nasywa, Ratna, Dian dan Purwantoro, 2024) yang menyatakan bahwa *Transfer Pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tidak semua perusahaan menggunakan *Transfer Pricing* dengan cara yang sama. Beberapa perusahaan mungkin menerapkan praktik yang lebih

transparan dan sesuai dengan regulasi, sehingga *Transfer Pricing* tidak berkontribusi pada penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas *Transfer Pricing* dalam menghindari pajak sangat tergantung pada konteks dan praktik masing – masing perusahaan.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa beban Pajak Tangguhan, *Corporate Governance* dan *Transfer Pricing* secara simultan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak yang artinya hipotesis diterima dibuktikan dengan hasil Uji F senilai $0.027096 < 0.05$. Beban Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak yang artinya hipotesis kedua diterima dibuktikan dengan hasil Uji t dengan nilai Prob. sebesar $0.0057 < 0.05$. *Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak yang artinya hipotesis ketiga ditolak dibuktikan dengan hasil Uji t dengan nilai Prob. sebesar $0.8576 > 0.05$. *Transfer Pricing* tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak yang artinya hipotesis keempat ditolak dibuktikan dengan hasil Uji t dengan nilai Prob. sebesar $0.8095 > 0.05$. Berdasarkan kesimpulan maka penulis memberikan saran bahwa bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan sumber data dari lembaga pemerintah, organisasi internasional. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel bebas lain diluar variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengganti dengan sektor lain dengan jumlah perusahaan yang lebih banyak dari sektor ini.

DAFTAR PUSTAKA

Anarky, I. R., Haryati, R., & Bustari, A. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Tax Avoidance:(Studi Empiris Pada Perusahaan Properti Dan Real State Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). *Pareso Jurnal*, 3(4), 757-

774.

- Anggraini, T., Widiasmara, A., & Amah, N. (2019, September). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Komite Audit Sebagai Pemoderasi. *SIMBA: Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (Vol. 1)*.
- Arliani, D. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Transfer Pricing, Dan Faktor Lainnya Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Tsm*, 3(1), 17-32.
- Asavandra, F. A., Evana, E., Prasetyo, T. J., & Syafis, K. S. (2024). Pengaruh Thin Capitalization, Beban Pajak Tangguhan, Transfer Pricing dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak:(Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertanian yang Terdaftar di Bei Periode 2020-2022). *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan*, 1(3), 112-132.
- Benedicta, M. K., & Hutapea, J. Y. (2024). Pengaruh Profitabilitas Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Pada Perusahaan Infrastruktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022. *VISA: Journal Of Vision And Ideas*, 4(1), 37-51.
- Cendani, D. I., & Sofianty, D. (2022, January). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Gender Diversity terhadap Penghindaran Pajak. In *Bandung Conference Series: Accountancy (Vol. 2, No. 1, pp. 253-259)*.
- Chrisandy, M. H., & Simbolon, R. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Beban Pajak Tangguhan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Kimia. *Syntax Idea*, 4(5), 835-842.
- Clausing, K. A. (2003). Tax-Motivated Transfer Pricing And US Intrafirm Trade Prices. *Journal Of Public Economics*, 87(9-10), 2207-2223.
- Devriadi, F. S., & Achyani, F. (2023). Pengaruh Transfer Pricing Aggressiveness, Thin Capitalization, Political Connection, Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Good Corporate Governance Pada Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 8805-8819.
- Dewi, R., Kusumawati, N., Afiah, E. T., & Nurizki, A. T. (2023). Pengaruh Thin Capitalization Dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Pemanfaatan Tax Havens Country Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 342-353.
- Erlin, L. O., Sutarjo, A., & Silvera, D. L. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Tax Avoidance. *Ekasakti Pareso Jurnal Akuntansi*, 1(2), 112-121.
- Fadhila, Z. R., & Handayani, R. S. (2019). Tax Amnesty Effect On Tax Avoidance And Its Consequences On Firm Value (Empirical Study On Companies In Indonesia Stock Exchange). *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 11(1), 34-47.
- Fitri, A. W. (2024). Pengaruh Leverage, Komisaris Independen Dan Corporate Social

- Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak. *Lawsuit: Jurnal Perpajakan*, 3(1), 1-12.
- Irawan, F., Kinanti, A., & Suhendra, M. (2020). The impact of Transfer Pricing and earning management on tax avoidance. *Talent Development & Excellence*, 12(3), 3203-3216.
- Kurniawan, Muhammad Agus. Pengaruh Transfer Pricing Dan Kepemilikan Asing Terhadap Tax Avoidance Dengan Intensitas Modal Sebagai Variabel Moderasi. *Indonesian Journal Of Management Studies*, 2024, 2.3: 44-45.
- Lestari, H. T., & Ovami, D. C. (2020). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Asuransi Di Indonesia. *Journal Of Trends Economics And Accounting Research*, 1(1), 1-6.
- Maulida, N., & Yulianto, Y. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Karakter Eksekutif, Dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance. *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(4), 322-341
- Muljadi, C., & Feliana, Y. K. (2024, January). Keragaman dewan komisaris dan penghindaran pajak bukti dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022. In *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance* (pp. 275-289).
- Napitupulu, I. H., Situngkir, A., & Arfanni, C. (2020). Pengaruh Transfer Pricing dan profitabilitas terhadap tax avoidance. *Kajian Akuntansi*, 21(2), 126- 141.
- Pangestu, A., & Herijawati, E. (2023). Pengaruh Transfer Pricing, Intensitas Persediaan, Total Asset Turnover, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018- 2022. *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis*, 3(2).
- Pangestu, A., & Herijawati, E. (2023). Pengaruh Transfer Pricing, Intensitas Persediaan, Total Asset Turnover, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018- 2022. *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2).
- Ramadhanti, T. L., & Marlinah, A. A. N. (2023). Pengaruh Corporate Governance Dan Faktor Lainnya Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 3(2).
- Salsabilla, S., & Nurdin, F. (2023). Pengaruh Transfer Pricing, Roa, Leverage Dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak Di Bei Tahun 2017- 2021. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 9(1), 151-174.
- Sidabutar, B. C., Tarigan, P., & Siahaan, G. (2020). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012- 2014). *SITRA*, 2(1), 51-67.
- Sihombing, D. Y., & Dalimunthe, I. P. (2022). Pengaruh Pengaruh Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Dan Pertumbuhan Laba Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(1), 345-358.

- Sujannah, E. (2021). Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Transfer Pricing, Penghindaran Pajak: Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 1(1), 66-74.
- Utami, M. F., & Irawan, F. (2022). Pengaruh Thin Capitalization Dan Transfer Pricing Aggressiveness Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Financial Constraints Sebagai Variabel Moderasi. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 386-399.